**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum. Hukum telah mendasar bagi seluruh warga negara karena proses pembentukannya merupakan hasil dari pengadopsian nilai-nilai dan norma yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai negara hukum maka menjadi konsekuensi bahwa hukum harus diterapkan dan ditegakkan yang bertujuan untuk melindungi seluruh warga negara dari adanya tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Anak merupakan bagian dari satuan masyarakat dengan rentang umur termuda sampai dengan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sehingga dengan demikian anak berhak memperoleh perlindungan hukum dan mendapatkan hak-haknya secara layak. Perkembangan zaman mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks salah satunya yaitu fenomena tindak kejahatan yang terjadi kepada anak. Hal ini dikarenakan baik secara fisik maupun psikologis anak-anak dianggap masih lemah sehingga dapat dengan mudah untuk melakukan tipu daya. Kondisi tersebut menemempatkan anak rentan untuk menjadi korban kejahatan. Perlindungan hukum terhadap anak bukan semata-mata permasalahan hak asasi manusia melainkan lebih luas lagi berkenaan dengan permasalahan penegakan hukum khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan.[[1]](#footnote-1)

Dalam pandangan alamiah, tindak kekerasan merupakan ciri alamiah manusia untuk mempertahankan dirinya. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh N. Tinbergen[[2]](#footnote-2)2, Disatu sisi, manusia memeliki kesamaan dengan spesies binatang yang mempertahankan spesiesnya. Namun, di sisi lain ia adalah di antara ribuan spesies yang mempertahankan diri, satu-satunya cara mempertahankan dirinya bersifat merusak... Manusia adalah satu-satunya spesies yang merupakan pembunuh massal, satu-satunya yang canggung di dalam masyarakatnya sendiri.

Jadi pada hakekatnya, manusia menurut Achmad Ali memiliki naluri merusak, naluri kekerasan. Dalam keadaan tertentu, naluri kekerasan itu dapat dicegah dengan adanya berbagai jenis *social control*  di dalam masyarakatnya. Jenis-jenis *social control* itu cukup beragam, di antaranya norma moral, norma agama, norma adat istiadat, norma kesopanan, dan norma hukum[[3]](#footnote-3)3.

Menurut Adami Chazawi, dalam kualifikasi penganiayaan (*mishandeling)* secara terselubung terdapat unsur menganiaya yaitu adanya unsur fisik orang sebagai objek penganiayaan[[4]](#footnote-4)4.

Tindakan penganiayaan saat ini merupakan salah satu fenomena hukum yang banyak terjadi di masyarakat. Permasalahan yang menjadi faktor pemicu terjadinya tindakan penganiayaan-pun sangat beragam, misalnya saja di wilayah hukum Polres Brebes seorang anak sekolah menengah pertama (SMP) menganiaya temannya sehingga temannya tersebut sampai meninggal dunia, dilatar-belakangi pelaku tersinggung karena korban tidak memberi jawaban soal pada saat ujian tengah semester. Kemudian juga di Surabaya, seorang tetangga tega menganiaya seorang anak kecil sampai meninggal dunia, dilatar-belakangi oleh pelaku merasa tersinggung atas sikap orang tua (bapaknya) anak tersebut, karena bapaknya korban tidak mau menegur/menyapa pelaku.

Banyaknya kasus-kasus penganiayaan yang dilatar-belakangi oleh permasalahan-permasalahan yang sepele ini menurut hemat penulis menandakan bahwa telah terjadi degradasi sikap toleransi masyarakat bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang terkenal dengan budaya santun, beretika, relegius, kini telah berubah menjadi masyarakat emosional, kasar, anarkis yang diluapkan dengan cara-cara kekerasan.Faktor lain, dimungkinkan penghormatan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin menipis, sehingga masyarakat tidak lagi merasa takut apabila perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan dapat berakibat hukum.

Sekalipun sikap kepatuhan dan penghormatan masyarakat terhadap hukum semakin menipis, namun peranan aparat penegak hukum dalam proses penegakkan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakkan hukum itu sendiri. Selain itu, hal lain yang menjadi faktor penting dalam menentukan efektifitas penegakkan hukum adalah masalah kesadaran hukum oleh subjek hukumnya yaitu masyarakat.

Kesadaran masyarakat mempunyai peran penting untuk terwujudnya kamanan dan ketertiban, karena jika masyarakat tidak mempunyai kesadaran untuk mematuhi segala ketentuan yang dilarang oleh hukum (undang-undang), maka hukum-pun tidak ada artinya, malah justeru sebaliknya, hukum yang tujuannya adalah untuk mengatur agar masyarakat dapat hidup tertib dan teratur, keberadaan hukum malah akan menjadi bumerang bagi masyarakat itu sendiri, atas tingkah-lakunya yang tidak mau mentaati hukum. Contoh yang paling sederhana misalnya, hukum tidak menghendaki adanya perbuatan-perbuatan anarkis, seperti melakukan pengrusakan, tawuran, perkelahian dan lain sebagainya. Namun pada fakta yang ada dimasyarakat, justeru perbuatan-perbuatan tersebut banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan-perbuatan seperti tawuran antar desa, tawuran antar sekolah, perkelahian antar kelompok/pendukung tertentu telah menjdi fenomena sehari-hari.

Melihat fenomena di atas, pada kenyataannya masyarakat mempercayakan pada hukum yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan) untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan adanya perbuatan yang melanggar hukum. Pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan misalnya, korban akan meminta kepada aparat penegak hukum agar pelaku dihukum seberat-beratnya, dengan pelaku dijatuhi hukuman berat, maka tuntas sudah konflik tersebut.

Perlindungan anak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) menimbang bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam ketentuan undang-undang tersebut telah mengakomodir aturan-aturan mengenai hak-hak anak secara khusus, salah satunya yaitu mengenai ketentuan pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang menjadikan anak sebagai korban dari adanya perbuatan pidana.

Tindak pidana yang berkaitan dengan seksualitas pada masa kini menjadi sorotan baik masyarakat umum maupun aparat penegak hukum, dikarenakan meningkatnya kasus-kasus seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, hingga menjadikan anak dibawah umur sebagai pekerja seks komersial. Hal tersebut menandakan adanya kemunduran moralitas serta tidak lagi dipatuhinya hukum oleh sebagian masyarakat. Menempatkan anak sebagai korban kejahatan dari suatu tindak pidana tentu saja menjadi masalah dikarenakan dapat merusak jiwa dan mental anak tersebut. Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak. Pencabulan merupakan suatu tindakan dimana seseorang melakukan hal-hal yang dapat membangiktkan hawa nafsu dan dilampiaskan kepada seseorang untuk memperoleh kepuasan pribadi. Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang bisa merangsang nafsu seksual.[[5]](#footnote-5)

Menjadikan anak sebagai target sasaran dari tindak pidana pencabulan semakin marak terjadi dikarenakan anak-anak tidak mengerti dengan keadaan yang sedang mereka alami. Tindak kekerasan terhadap anak, pada hakekatnya bersifat pribadi.[[6]](#footnote-6) Oleh karena itu anak sangat rentan menjadi korban dari perbuatan cabul karena kurangnya pemahaman anak terhadap berbagai macam atau motif pencabulan yang bisa terjadi. Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan seksual yang tergolong dalam jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (2) yaitu tindak pidana pebuatan cabul dengan dibawah umur lima belas tahun, belum waktunya kawin dan ayat (3) yaitu perbuatan tindak pidana membujuk seseorang dibawah umur lima belas tahun untuk perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan memiliki dampak berkepanjangan yaitu dampak psikologis yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu dalam menangani kejahatan pencabulan ini memerlukan pihak-pihak penegak hukum yang berkewajiban memberikan perlindungan anak yang menjadi korban.

Upaya penanganan terhadap anak korban pencabulan perlu dilakukan secara terus-menerus demi terpeliharanya kesejahteraan anak. Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus dilaksanakan secara integratif yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.[[7]](#footnote-7) Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik maka kepentingan yang berkaitan dengan anak sebagai korban harus dipandang sebagai *paramount importence* atau memperoleh prioritas tertinggi.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk undang-undang dengan aturan khusus diluar KUHP yang mengatur tentang kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan terhadap anak. Aturan mengani sanksi pidana minimum khusus dalam perkara pencabulan terhadap anak diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian yaitu untuk delik-delik tertentu yang dirasa sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan merupakan delik yang dikualifikasikan akan diperberat oleh akibatnya.[[8]](#footnote-8) Dalam prakteknya, penjatuhan pidana oleh hakim menjatuhkan pidana minimum khusus dengan pertimbangan tujuan pemidanaan, kualitas dan asas manfaat dari pemidanaan tersebut dan dengan memperhatikan kepentingan Negara, kepentingan masyarakatm kepentingan pelaku kejahatan dan kepentingan korban. Rupanya penjatuhan pidana minimum oleh hakim kepada pelaku tindak pidana kurang memberikan efek jera. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya kasus mengenai perbuatan pencabulan kepada anak.

Penjatuhan pidana minimum khusus dapat dijumpai dalam putusan Pengadilan Negeri Parepare yaitu perkara pencabulan terhadap anak dengan Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/Pn. Pre. Dalam putusan tersebut terdakwa terbukti telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Berdasarkan putusan tersebut diketahui bahwa korban lahir pada tahun 2005 dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga berdasarkan ketentuan undang-undang maka korban masih tergolong sebagai “Anak”. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam mengenai penjatuhan pidana dibawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak. Maka dengan demikian judul dari penelitian ini yaitu TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pre)

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan didalam putusan nomor 175/Pid.Sus/2020/PN. Pre ?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pre ?
3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pre
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban dari tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pre
3. **Manfaat Penilitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum pidana dalam memahami tentang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan kepada anak dibawah umur.

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban dari tindak pidana pencabulan. Bagi aparat penegak hukum penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan yang menjadikan anak sebagai korban.

1. **Tinjauan Pustaka**

Terdapat beberapa tulisan atau referensi primer yang membahas tentang penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak ataupun tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Trisha Dinda M, dkk , “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undnag Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Kasus Nomor 2672/Pid.B/2017/PN. MDN)”.[[9]](#footnote-9) Penelitian ini membahas mengenai permasalahan pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan anak dibawah umur dan kebijakan hukum terhadap tindak pidana pelaku pencabulan anak dibawah umur sertadasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.
2. I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, dkk, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”.[[10]](#footnote-10) Penelitian ini membahas mengenai kualifikasi perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.
3. Nita Anggraini, “Pemidanaan Di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 569/Pid.Sus/2015/PN.Psp)”.[[11]](#footnote-11) Penelitian ini membahas mengenai vonis yang dijatuhkan dalam rumusan tindak pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul serta penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku dalam putusan tersebut.

**F. Metode Penelitian**

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini :

1. **Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[[12]](#footnote-12)

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan menelusuri literatur yang tersedia serta menelaah dan menganalisis guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

1. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu dimana peneliti menggambarkan suatu keadaan dengan tepat dan jelas sesuai dengan objek penelitian. Deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut perasalahan yang sedang diteliti. [[13]](#footnote-13)

**4. Jenis Sumber Data**

Penelitian ini bersumber pada data sekunder yaitu data atau bahan-bahan penelitian yang telah tersedia dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia.

Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

* 1. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi:
     1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
     2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
     3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
     4. Putusan Pengadilan Negeri Parepare dengan perkara Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN.Pre
  2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum, tetapi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder ini meliputi :
     1. Buku – buku pustaka;
     2. Hasil penelitian terdahulu;
     3. Jurnal-jurnal ilmu hukum;
     4. Berita baik cetak maupun elektronik.
  3. Bahan hukum tersier merupakan data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bentuknya meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Kamus Hukum;
3. Ensiklopedia, dan sebagainya.

**5. Metode Pengumpulan Data**

Berkaitan dengan data Penulis kumpulkan dengan cara studi kepustakaan *(library research)*, yaitu mempelajari, memahami, mengidentifikasi dan mencatat literatur, peraturan perundang-undangan serta data-data yang berhubungan dengan objek penelitian atau bahan hukum yang memiliki relevansi terhadap penelitian.

**6. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode analisis kualitatif ini berupaya untuk menjabarkan data yang telah diperoleh kemudian dibandingkan dengan pokok permasalahan guna memperoleh suatu kesimpulan atas jawaban pokok masalah.

1. Maidin Gultom, 2012,  *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 13 [↑](#footnote-ref-1)
2. 2*Ibid.,* hlm, 61 [↑](#footnote-ref-2)
3. 3*Ibid.,* hlm, 61-61 [↑](#footnote-ref-3)
4. 4Adami Chazawi, *Tindak Pidana: Pornografi,* Penerbit PMN, Surabaya, 2009, hlm, 1-2 [↑](#footnote-ref-4)
5. Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 80 [↑](#footnote-ref-5)
6. Laden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 82 [↑](#footnote-ref-6)
7. Maidin Gultom, *Op. Cit.,* hlm. 71 [↑](#footnote-ref-7)
8. Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep Penyusunan KUHP Baru,* Jakarta: Kencana, hlm. 129 [↑](#footnote-ref-8)
9. Trisha Dinda M, dkk. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Kasus No: 2672/Pid.B/2017/PN. MDN)”, *Jurnal Cahaya Keadilan* Vol. 8, Nomor 1, April 2020, hlm. 20 [↑](#footnote-ref-9)
10. I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, dkk, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, Nomor 3, 2021, hlm. 355 [↑](#footnote-ref-10)
11. Nita Anggraini, “Pemidanaan Di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 569/Pid.Sus/2015/PN.Psp,*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2017,hlm x [↑](#footnote-ref-11)
12. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo persada, hlm. 15 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri,* Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 98 [↑](#footnote-ref-13)